



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505
Website: <https://diskominfo.jabarprov.go.id> email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 4857/KOM.05.04.03/DISKOMINFO TAHUN 2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
31/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024



B27A8DC8AA

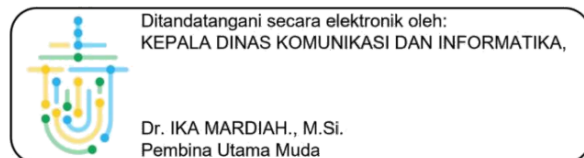
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B27A8DC8AA>

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 31/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal, 14 Agustus 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat
selaku PPID Utama,



B27A8DC8AA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B27A8DC8AA>

LAMPIRAN I

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor 31/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 14 bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Sunshine Kabupaten Bandung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
A. Informasi Identifikasi Pegawai yang terdiri dari :					
1	Nomor induk Kependudukan;	Pasal 17 huruf g, huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentikasi akta yang bersifat pribadi	a. Permanen atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi bersangkutan.
2	Nomor Kartu Keluarga;	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi bersangkutan.
3	Nomor Pasport;	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 1,2,3,4,5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi	a. Permanen atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital



B27A8DC8AA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B27A8DC8AA>

4	Nomor Rekening;	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 1,2,3,4,5 dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi	a. Permanen atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi bersangkutan.
5	Alamat Rumah;	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi	a. Permanen atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi bersangkutan.
6	NPWP;	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi bersangkutan
7	Akta Nikah;	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 1,4,5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi bersangkutan
8	Ijazah;	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi bersangkutan



B27A8DC8AA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B27A8DC8AA>

9	Sertifikat pendidikan formal dan non formal ;	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi bersangkutan
10	Data lainnya yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang (data pribadi,biodata,jabatan).	Undang-Undang Dasar Pasal 27 dan 28. Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi bersangkutan

B. Data spesifikasi yang bersifat Pribadi

1	Biodata elektronik PNS (database);	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi bersangkutan
2	Dokumen/berkas/arsip PNS;	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi bersangkutan
3	Data biometric (rekam sidik jari);	Pasal 17 huruf g angka 2 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Data dan informasi hasil kesehatan (pengobatan, psikites, kesehatan fisik, kesehatan mental dan atau	Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital ini dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi Verifikasi Dokumen Digital Provinsi Jawa Barat atau dengan mengklik tautan berikut: <https://sideban.jabarprov.go.id/v/B27A8DC8AA>

	pelayanan kesehatan, laporan kasus/ diagnosis,dokumen rekam medis penyakit pegawai);	Pasal 57 ayat 1 Undang- Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009	pribadi	fakta	dari yang bersangkutan
5	Kehidupan / orientasi seksual;	Pasal 17 huruf g angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6	Pandangan politik;	Pasal 17 huruf g angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
7	Catatan Kejahatan;	Pasal 17 huruf g angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
8	Catatan sanksi/hukuman disiplin (dokumen hasil dan proses);	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 4, huruf h angka 5, huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi bersangkutan
9	Daftar permasalahan pegawai;	Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi yang bersangkutan



B27A8DC8AA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B27A8DC8AA>

10	Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak berwajib;	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi yang bersangkutan
11	Data keluarga/kondisi keluarga;	Pasal 17 huruf h angka 1 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
12	Data keuangan pribadi (SKUPTK, tabungan, deposito, data kartu kredit, aset) ;	Pasal 17 huruf h angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
13	Berita Acara Kelulusan Pengembangan Kompetensi dan Hasil Uji Kompetensi ;	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi yang bersangkutan
14	Laporan Hasil Test online Pegawai;	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi yang bersangkutan
15	Laporan Hasil Kompetensi Pegawai;	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B27A8DC8AA>



					bersangkutan
16	Nilai pemetaan potensi PNS;	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi yang bersangkutan
17	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP, E Kinerja Pegawai (TRK) dan Kehadiran (K-Mob) ;	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi yang bersangkutan
18	Daftar penilaian Pekerja Pegawai (DP3) atau Formulir Kinerja Pegawai;	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi yang bersangkutan.
19	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan;	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi yang bersangkutan.
20	Tunjangan setiap pegawai;	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 3,4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi yang bersangkutan.

C. Data Kedinasan

1	Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan barang dan jasa;	Pasal 17 huruf e, huruf g, huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat pribadi akan fakta	a. 10 tahun atau b. terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi yang bersangkutan.
---	---	---	---	--	---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi Mobile Phone atau Diakses Melalui Perangkat Pribadi, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarpv.go.id/v/B27A8DC8AA>



			otentik yang bersifat kedinasan	bersifat kedinasan akan fakta	persetujuan tertulis dari Hakim/ Pengadilan/ instansi yang bersangkutan
2	Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa;	Pasal 6 huruf e dan Pasal 17 huruf i, huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang Undang 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan 2	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat kedinasan	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat kedinasan	a. Permanen atau b. terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari Hakim/ Pengadilan/ instansi yang bersangkutan.
3	Dokumen proses pengadaan barang/jasa;	Pasal 6 huruf e dan Pasal 17 huruf b, huruf i, huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang Undang 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan 2	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat kedinasan	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat kedinasan	a. 10 Tahun; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari Hakim/ Pengadilan/ instansi yang bersangkutan.
4	Dokumen yang terkait dengan sistem : sistem keamanan elektronik, sistem manajemen database, bandwidth management, konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center, konfigurasi data center, internet protocol/IP address private, lokasi server;	Pasal 17 huruf b, c, h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat kedinasan	Apabila informasi ditutup melindungi otentifikasi yang bersifat kedinasan	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari Hakim/ Pengadilan/ instansi yang bersangkutan.
5	Dokumen keuangan yang meliputi : laporan keuangan sebelum diaudit, rincian penarikan keuangan, rekening koran bendaharawan, rincian laporan realisasi belanja modal yang belum diaudit, exercise/ perimbangan RAB/PD	Pasal 6 huruf e dan Pasal 17 huruf i, huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan 2	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat kedinasan	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi fakta yang bersifat kedinasan	a. 10 Tahun; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari Hakim/ Pengadilan/ instansi yang bersangkutan.



Dokumen ini telah dipindai secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B27A8DC8AA>

	Dinas BMPR, perencanaan kas harian mingguan dan bulanan, data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum diaudit,Dokumen pembayaran (SPP,SPM,SP2D), Surat pertanggungjawaban (SPJ), laporan keuangan sebelum diaudit;				
6	Dokumen tertentu: risalah rapat, silde presentasi, rekaman suara, risalah rapat pimpinan (yang bersifat rahasia), matriks tindak lanjut rakorpim,arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia, arsip vital, arsip atatis yang bersifat rahasia, brafaks (berita fiximile) dari perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di luar negeri yang bersifat rahasia;	Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat kedinasan	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi fakta yang bersifat kedinasan	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari Hakim/ Pengadilan/ Instansi yang bersangkutan.
7	Data SHP Peta, data kajian tata ruang,data pendataan tata ruang;	Pasal 17 huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang satu data Indonesia, dinyatakan bahwa walidata merupakan Unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan,pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat kedinasan	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi fakta yang bersifat kedinasan	a. 5 Tahun atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari Hakim/ Pengadilan/ instansi yang bersangkutan.



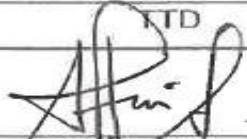
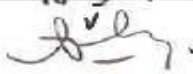
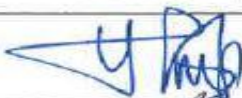
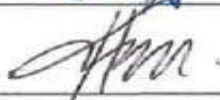
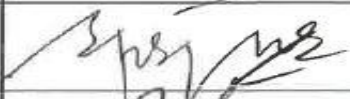
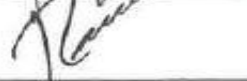
B27A8DC8AA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B27A8DC8AA>

LAMPIRAN II

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Aris Budiman, S.Si., M.Plan.	Pih. Kepala Dinas	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar	
2.	Viky Edya Martina Supaat, S.Sos	Kepala Bidang IKP	Diskominfo Jabar	
3.	Yulia Susanti, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
4.	Nur Aeni, S.IKom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
5.	Erwan Suherwana, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Muda	Biro Hukum Jabar	
6.	Fithri Septiany Sulaeman, S.SOS	Arsiparis Mud	Dispusipda Jabar	
7.	Roni Sya'Roni	Pengadmnistrasi Umum	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
selaku Atasan PPID Utama



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



B27A8DC8AA